



**WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN NOMOR 05
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN**

Menimbang

- : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Bantuan Lainnya, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Simpang Gunung Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Gunung Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simpang Gunung Tapan Tahun 2020 Nomor 05).

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 21 Mei sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Nomor .. Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Simpang Gunung Tapan

Ditetapkan di Nagari Simpang Gunung
Tapan
pada tanggal 21 Mei 2020

WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN



Diundangkan di Nagari Simpang Gunung Tapan
pada tanggal 21 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN

FANNES YOLLANDA

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6		
1.	BINJAI/PTT	L	13011107820899	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	GANDA (andi)	
2.	DOBON	P	1301110603370001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
3.	ARIALTONI	L	1301110107850001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
4.	NURLAILI	P	1301116310600001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
5.	DODI CHANDRA	L	1301112810770004	TALANG KUNDI	TALANG KUNDI	√	
6.	BAHARUDIN	L	1301111806670001√	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
7.	CATUR	L		SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
8.	MASRI/ROSMINAR	L	1301110205500001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
9.	IKAL DINATA	L	1301110507760006	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
10.	NASTION	L	1301141805820001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
11.	ANDI	L	1301111801820009	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
12.	SUHARTO	L	1301110707800002	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
13.	ARMA DAMRI	L	1301110307880001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
14.	JARMEN	P	1301114107430059	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	

15.	MITRA	L	1378021005860001	TALANG KUNDI	PEDAGANG	√	
16.	ASRIL	L	1301110708600001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
17.	NURLAILI/YAU	P	1301114203830002	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
18.	EDI SOPHAN	L	1301110303780001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
19.	RATNAWATI/TNA	P	1301144307570001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
20.	MBE/LINDA	P	1301144206890001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
21.	INA/PIT						
22.	DARFIZAL	L	1301110411660001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
23.	BAHAKI	L	1301110102590003	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
24.	AMRIZAL/ENITAMER	L	13011111008750003	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
25.	PALAM	L	1301110804560001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
26.	ELISMA/BOBOK	P	1301114808730003	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
27.	IJOL	L	1301110701880001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
28.	DONI HARDIANTO/RITA SIWAN	L	1301113112810007	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
29.	PONEDI	L	1301110107620134	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
30.	M. KASAR	L	1301111607410001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
31.	DODI EFRINTO/IDAL	L	13011111004830001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
32.	RILA	P	1301114301920002	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
33.	MARTALIUS	L	1301110107700143	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
34.	YASRIL/SUHER	L	1301110406780003	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
35.	ADIP	L	1301110203400001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
36.	EDI PUTRA/PIKA	L	1301111506880003	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
37.	RISIN	P	1301114906300001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
38.	IKANG FAUZI	L	1301141806900001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
39.	SAPRO JATI	L	1301110507630001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
40.	LELMAWATI/SILEL	P	1301114206780002	SIMPANG	MENGURUS	√	

				GUNUNG	RUMAH TANGGA		
41.	DORIS	L	1301110112790001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
42.	NAZIR/RENET	L	130111070360003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
43.	SUPARDI	L	1301110706790003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
44.	EPA SUSANTI	P	1703144503820003	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
45.	AMRIL	L	1301110403750001	TALANG KUNDI	PEDAGANG	√	
46.	AJRUL	L	1301112002620001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
47.	NURBAKANI/PEP	P	1301114602640001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
48.	HAIDI TANSURA/IMUR	L	1301116049400001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
49.	SYAMSUL BAHRI	L	1301111204600002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
50.	MUSLIADI/DEL	L	1301110608780002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
51.	JUNAIDI	L	1904060107740037	SIMPANG GUNUNG	BURUH TANI	√	
52.	AMRIANTO	L	1301110307820003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
53.	AGUS SALIM	L	1301110107760002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
54.	ANAS	I	1301110107710261	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
55.	ARISWAL	L	1301111212800003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
56.	KADLI	L	1301111010770013	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
57.	ZAFNOL WARDI/EMI	L	1301110105620003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
58.	SAMSURIYA	L	1301110612860002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
59.	HIRWANDI	L	1301110710750002	SIMPANG	PETANI/PEKEBUN	√	

				GUNUNG			
60.	ANUAR	L	1301110303570002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
61.	BURSANDI	L	1301110808760003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
62.	SAMSIR	L	1301110301800002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
63.	JAILIN	L	1301110107620001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
64.	RAMALIS/KARIDIT	L	1301110808660001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
65.	RUSTAM EFENDI/LINDA	L	1503102111830001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
66.	SURIANTI/ANTE SUR	P	1301116104810001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
67.	IJAL	L	1301111012770001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
68.	ARIZINLANA	L	1904061404750002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
69.	SAFRIADI/LIDIA	L	130111012880001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
70.	YULIANI/ISOL	L	1301146101600001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
71.	SAPRIADI/IWAR	L	1301111911830002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
72.	LASRILANATA	L	1301110303790001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
73.	BURHAN	L	1301110307650001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
74.	HERDISOL	L	1301143107860001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	GANDA/SUPARDI	
75.	SYUKRIADI	L	1301110601740004	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
76.	YUS	P	1301114403600003	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
78.	M JAMIL	L	1301110705770004	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	

79.	AJRAL KISWANDI	L	1301111412800001	SIMPANG GUNUNG	SOPIR	√	
80.	NORANI/MK YAO	P	1301110304430004	TALANG KUNDI	RUMAH TANGGA	√	
81.	EDISON	L	1301110710770003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
82.	YENTI MURNI	P	1301114101800009	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
83.	CANI/BOTOT	P	1301114709550001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
84.	M.JAIS/TONYA	L	1301110802700001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
85.	JONI/SAS	L	1301110512730001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
86.	NURKASIAH/SABELEH	P	1301114305550001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
87.	ALIMAN/ANA K	L	13011107710056	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
88.	JULIANI/KCUM	P	1301114806730001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
89.	AFRIZAL/SONIA	L	1301100404860001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
90.	HAMDANI	L	1301011002780002	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
91.	ANDI GUNAWAN	L	13010002880003	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
92.	PIK ADIH	P	13011144107300002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
93.	YURIZAL	L		TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	GANDA/SYAFRIL	
94.	DARULAN	L	1301110101710004	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
95.	EFENDI/ENDANG	L	1301112107760002	SIMPANG	PETANI/PEKEBUN	√	

				GUNUNG			
96.	KARITANG	P	13011445076800001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
97.	UTIR	L	1301110305600002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
98.	NOVIA SOFITA	P	13011104097001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
99.	EPANDASRI	L	1301140108820001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
100.	MARDONI	L	1301110802830002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
101.	HENNI	P	1301114701890001	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
102	DONALDI	L	1301111004730001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
103	ARDIMAN	L	1301111104770001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
104.	YUSNAH	P	1301114107570070	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
105	ANDO	L	1301110107590047	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
106	IDIL PITRI	L	1301110408450002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
107	MARJONO	L	130111412760004	SIMPANG	PETANI/PEKEBUN	√	

				GUNUNG			
108	ANDRE PUTRA	L	1301111005960001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	HIBAH (joni fernando)	
109	DEDI IRAWAN	L	130111810850001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
110	BUNASIF	L	1301110107810065	SIMPANG GUNUNG	PEDAGANG	√	
111	JAFRIZAL	L	1301110205750002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
112	SUKARDIN	L	1301111006510001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
113	FEBRIALDI	L	1301111802770001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
114	MUKLIS/SURIATI	L	1301110107570078	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
115	TATANG SOPIAN	L	130111092840002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
116	MUHAMMAT SALEH	L	1301110305700002	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
117	RUDI SANDRA	L	1301110808880007	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
118	YENDRA EKA PUTRA	L	1301140304880001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
119	ALI KASAF	L	1301110107760094	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
120	ABDUL	L	1301110306830002	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	

121	HERMAN /EMA	L	1301110504740001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
122	ASNIDAR	L	1301115008850001	TALANG KUNDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
123	IDES	L		SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
124	YAN BASRIZA	L	1301112803750001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
125	SAFRIADI/SANRA	L	1301111003850002	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
126	ZAIRUL	L	1706121904790001	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
127	JASRIL	L	1301110107600098	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
128	SARIPUDIN/PIKRADA	L	1301110107640053	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
129	ZURLIMA HAKIM	L	1301110309880001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
130	RUDI CANDRA	L		SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
131	POPY SATRIA	L	1301110202860007	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
132	JUME ISRA	L	1301110211820002	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	
133	YENDRI	L	1301110504820001	SIMPANG	PETANI/PEKEBUN	√	
134	RODISON	L	1301112512800001	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
135	YODI HERMANTO/MARIA	L	1301110508910001	SIMPANG	PETANI/PEKEBUN	√	

				GUNUNG			
136	ENDI	L	1301110202830003	SIMPANG GUNUNG	PETANI/PEKEBUN	√	
137	ROSNIHATI	P	1301114603690002	SIMPANG GUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	√	
138	SYAHRIAL/ENI	L	1301110809740002	TALANG KUNDI	PETANI/PEKEBUN	√	

Ditetapkan di :Simpang Gunung Tapan

